



MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M-02.PR.07.10 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.03-PR.07.10 TAHUN 2001  
TENTANG PEMBUKAAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA  
DI SELURUH KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai Hukum Administrasi Negara yang berwenang untuk melakukan perubahan, pencoretan dan sertifikat pengganti seertifikat Jaminan Fidusia adalah Pejabat yang menandatangani Sertifikat Jaminan Fidusia atau atasan dari Pejabat tersebut atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian pelayanan jasa hukum dibidang Jaminan Fidusia kepada masyarakat secara tepat, tepat dan akurat perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 2001 Tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia Di seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia disetiap Ibukota

Propinsi diwilayah Negara Republik Indonesia;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08.PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia;
8. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.03-PR.07.10 TAHUN 2001 TENTANG PEMBUKAAN KANTOR PENDAFTRAN FIDUSIA DI SELURUH KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal I**

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 2001 Tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia Di seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai berikut :

Mengubah beberapa Ketentuan Pasal 4 sebagai berikut :

1. Menghapus ketentuan Pasal 4 ayat (2).
2. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Perubahan pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang terdaftar/didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pencoretan pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang terdaftar/didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM RI dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pengajuan permohonan Sertifikat Pengganti dari Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Dengan dibukanya Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak boleh menerima lagi Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Dihapus.
- (3) Perubahan pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang terdaftar/didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Pencoretan pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang terdaftar/didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Pengajuan permohonan Sertifikat Pengganti dari Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal 8 Juli 2002

  
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA